



P U T U S A N

Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **ERWIN bin SARJAK**;
2. Tempat Lahir : Jepara;
3. Umur / Tanggal Lahir : 47 Tahun/20 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Batu Papan RT 005 RW 003 Desa Batu Papan Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021 kemudian diperpanjang lagi sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Desember 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 April 2022 s/d tanggal 4 Mei 2022 ;

Hal 1 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Mei 2022 s/d tanggal 3 Juli 2022 ;

PENGADILAN TINGGI Tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 22 April 2022 Nomor. 228/PID.B-LH/2022/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 April 2022 Nomor. 228/PID.B-LH/2022/PT PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau tanggal 25 April 2022 Nomor. 228/PID.B-LH/2022/PT PBR tentang hari sidang ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dan salinan resmi putusan perkara Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN.Rgt , tanggal 30 Maret 2022 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal 2 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib sdr. RIDUAN (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan cara menelphone mengatakan "*win ini ada kayu kalau bisa muat malam ini kita muat*" kemudian terdakwa menjawab "*iyalah aku cari mobil dulu*" lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelphone saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengangkut dan mencari kendaraan mobil sebagai alat untuk mengangkut kayu tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk menanyakan kendaraan mobil yang akan mengangkut kayu olahan selanjutnya saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI mengatakan "*tunggu bentar lagi mobil datang*" kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 9094 GU yang akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut lalu terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI langsung berangkat dengan menggunakan mobil colt diesel tersebut menuju rumah sdr. RIDUAN di desa Lemang dengan tujuan untuk mengangkut kayu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak ikut dan menunggu dirumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tiba dirumah sdr. RIDUAN selanjutnya tukang muat kayu yang terdakwa tidak kenal memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil colt diesel lalu setelah selesai kayu olahan selesai dimuat kedalam mobil kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI membawa kayu olahan tersebut lalu terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI singgah dirumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI untuk menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT untuk bersama-sama menuju Desa Kuala Sungai Akar kemudian saat diperjalanan menuju Desa Kuala Sungai Akar tepatnya di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi

Hal 3 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI dan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksian berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);
- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume 3,3040 M³.

b. Kelompok kayu olahan jenis kelampaian :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).

Hal 4 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume 5,9920 M³.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat*

Hal 5 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan –undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 (setiap orang yang melakukan pengangkutan kayu hasil hutan wajib memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan–undangan)” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib sdr. RIDUAN (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan cara menelphone mengatakan “*win ini ada kayu kalau bisa muat malam ini kita muat*” kemudian terdakwa menjawab “*iyalah aku cari mobil dulu*” lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelphone saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengangkut dan mencari kendaraan mobil sebagai alat untuk mengangkut kayu tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk menanyakan kendaraan mobil yang akan mengangkut kayu olahan selanjutnya saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI mengatakan “*tunggu bentar lagi mobil datang*” kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 9094 GU yang akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut lalu terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI langsung berangkat dengan menggunakan mobil colt diesel tersebut menuju rumah sdr. RIDUAN di desa Lemang dengan tujuan untuk mengangkut kayu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak ikut dan menunggu dirumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tiba dirumah sdr. RIDUAN selanjutnya tukang muat kayu yang terdakwa tidak kenal memuat kayu olahan tersebut kedalam mobil colt diesel lalu setelah selesai kayu olahan selesai dimuat kedalam mobil kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI membawa kayu olahan tersebut lalu

Hal 6 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI singgah di rumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI untuk menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT untuk bersama-sama menuju Desa Kuala Sungai Akar kemudian saat diperjalanan menuju Desa Kuala Sungai Akar tepatnya di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI dan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksian berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);
- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume 3,3040 M³.

b. Kelompok kayu olahan jenis kelampaian :

Hal 7 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume 5,9920 M³.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);

b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 88 ayat (1) huruf a jo pasal 16 Undang - Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** pada hari Minggu tanggal 28 November 2021 sekitar pukul 20.30 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2021 atau setidaknya pada bulan lain yang masih dalam tahun 2021, bertempat di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec.

Hal 8 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"* perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Nopember 2021 sekira pukul 15.30 Wib sdr. RIDUAN (*Daftar Pencarian Orang*) menghubungi terdakwa dengan cara menelphone mengatakan *"win ini ada kayu kalau bisa muat malam ini kita mua"* kemudian terdakwa menjawab *"iyalah aku cari mobil dulu"* lalu sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelphone saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) untuk mengangkut dan mencari kendaraan mobil sebagai alat untuk mengangkut kayu tersebut kemudian sekira pukul 18.30 Wib terdakwa menemui saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI yang berada di Jalan Poros Desa usul RT. 06 RW. 04 Desa Usul Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu untuk menanyakan kendaraan mobil yang akan mengangkut kayu olahan selanjutnya saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI mengatakan *"tunggu bentar lagi mobil datang"* kemudian saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) datang dengan membawa 1 (satu) unit mobil colt diesel BM 9094 GU yang akan digunakan untuk mengangkut kayu olahan tersebut lalu terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI langsung berangkat dengan menggunakan mobil colt diesel tersebut menuju rumah sdr. RIDUAN di desa Lemang dengan tujuan untuk mengangkut kayu sedangkan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak ikut dan menunggu di rumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tersebut kemudian sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI tiba di rumah sdr. RIDUAN selanjutnya tukang muat kayu yang terdakwa tidak kenal memuat kayu olahan tersebut

Hal 9 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam mobil colt diesel lalu setelah selesai kayu olahan selesai dimuat kedalam mobil kemudian sekira pukul 19.30 wib terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI membawa kayu olahan tersebut lalu terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI singgah dirumah saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI untuk menjemput saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT untuk bersama-sama menuju Desa Kuala Sungai Akar kemudian saat diperjalanan menuju Desa Kuala Sungai Akar tepatnya di jalan Lintas Timur Desa Seberida Kec. Batang Gansal Kab. Indragiri Hulu saksi RONI NOPRIANUS GULTOM S. Hut dan saksi DIBYO UNTORO yang merupakan petugas Polhut TNBT Kabupaten Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan mobil truck cold diesel jenis Dum Truck yang memuat kayu olahan kemudian petugas tersebut melakukan pemeriksaan dokumen maupun surat-surat terkait kayu olahan tersebut namun terdakwa bersama saksi SUPARLAN alias LAN Bin SARMIDI dan saksi ABDUL MAWAN alias PAK INCAK Bin (alm) RAHMAT tidak dapat menunjukkan kelengkapan dokumen kayu olahan tersebut.

- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Kayu Gergajian yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pemeriksan berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

a. Kelompok kayu olahan jenis sendok-sendok :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik);

Hal 10 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sortimen Bloti sebanyak 252 Keping dengan volume 3,3040 M³.

b. Kelompok kayu olahan jenis kelampayan :

- Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Total Keseluruhan sebanyak 420 Keping dengan volume 5,9920 M³.

- Bahwa Berita Acara Pengambilan Titik Koordinat Tindak Pidana Kehutanan (Illegal Logging) Di Desa Pekan Heran Kec. Rengat Barat Kab. Inhu yang dikeluarkan tanggal 30 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh SYAMSUL RIZAL, S.Sos dan M. HERI FAHRUROZI sebagai Petugas Pengambil Titik Koordinat berdasarkan Surat Perintah Tugas Kepala UPT Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Indragiri Nomor : 096/KPH INDRAGIRI/134 dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- a. Titik Koordinat pertama berada di Areal Penggunaan Lainnya (APL);
- b. Titik Koordinat kedua berada di Areal Hutan Produksi Terbatas (HPT);

- Bahwa dalam melakukan pengangkutan atau memiliki hasil hutan kayu olahan terdakwa tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan dan mendapat izin dari yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHPidana Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa, pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara*

Hal 11 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama surat keterangan sahnya hasil hutan" sebagaimana diatur pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan Denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah)** subsidi **3 (tiga) bulan** kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning.
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV. Usaha Mandiri Berkah.
 - kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampaian berbentuk papan dan broti dengan total volume **5,9920 M³ (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik)** dengan rincian sebagai berikut :
 - kayu olahan jenis sendok-sendok
 - berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).
 - berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik).
 - berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik).
 - kayu olahan jenis kelampaian.
 - berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik).

Hal 12 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik).
- berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik)

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan Nomor 56/Pid.B-/LH/2022/PN.

Rgt, tanggal 30 Maret 2022 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERWIN bin SARJAK** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning;
 - 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV. Usaha Mandiri Berkah;
 - Kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampayan berbentuk papan dan broti dengan total volume 5,9920 M3 (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut : a. Kayu olahan jenis

Hal 13 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendok-sendok. • Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan keping) sama dengan 2,2120 M³ (dua koma dua satu dua nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M³ (nol koma tiga sembilan nol nol meter kubik). b. Kayu olahan jenis kelampayan. • Berbentuk papan dengan ukuran 2 CM x 20 CM x 4 M sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M³ (satu koma tiga empat empat nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 7 CM x 4 M sebanyak 38 keping (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M³ (nol koma lima tiga dua nol meter kubik); • Berbentuk broti dengan ukuran 5 CM x 5 CM x 4 M sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M³ (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa SUPARLAN alias LAN bin SARMIDI

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 56/Akta.Pid.B/LH/2022/PN. Rgt, tanggal 5 April 2022, selanjutnya permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 7 April 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini pada tanggal 13 April 2022 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Kamis, tanggal 14 April 2022 ;

Menimbang bahwa penunmtut Umum dalam memorinya mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara Aquo memutuskan sebagai berikut :

Hal 14 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



1. Menyatakan terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan” sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ERWIN Bin SARJAK** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah), subsidi 3 (tiga) bulan kurungan dengan dikurangkan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit mobil damp truck cold diesel nomor polisi BM 9492 GU warna kuning;
 - ✓ 1 (satu) lembar STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) nomor polisi BM 9492 GU an. CV Usaha Mandiri Berkah;
 - ✓ Kayu olahan jenis sendok-sendok dan kelampayan berbentuk papan dan broti dengan total volume 5,9920 M3 (lima koma sembilan sembilan dua nol meter kubik) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kayu olahan jenis sendok-sendok
 - berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik),
 - berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 158 keping (seratus lima puluh delapan

Hal 15 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**



keping) sama dengan 2,2120 M3 (dua koma dua satu dua nol meter kubik),

- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 39 keping (tiga puluh sembilan keping) sama dengan 0,3900 M3 (nol koma tiga Sembilan nol nol meter kubik).

b. Kayu olahan jenis kelampayan

- berbentuk papan dengan ukuran 2 cm x 20 cm x 4 m sebanyak 84 keping (delapan puluh empat keping) sama dengan 1,3440 M3 (satu koma tiga empat empat nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 7 cm x 4 m sebanyak 38 (tiga puluh delapan keping) sama dengan 0,5320 M3 (nol koma lima tiga dua nol meter kubik),
- berbentuk broti dengan ukuran 5 cm x 5 cm x 4 m sebanyak 17 keping (tujuh belas keping) sama dengan 0,1700 M3 (nol koma satu tujuh nol nol meter kubik).

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Menimbang bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dimaksud dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Riau untuk diperiksa dalam peradilan tingkat banding, kepada Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), sebagaimana terlihat dalam relas pemberitahuan tersebut kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 dan kepada Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang telah ditentukan undang – undang ;

Hal 16 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti serta mencemati berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan alasan-alasan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dalam hal menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " SECARA BERSAMA – SAMA DENGAN SENGAJA MENGANGKUT HASIL HUTAN KAYU YANG TIDAK DILENGKAPI SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui serta membenarkan pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar sesuai fakta-fakta dan keadaan yang didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan disertai alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan hukum dalam putusannya dan hal itu telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding, sehingga memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN Rgt, tanggal 30 Maret 2022 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 17 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dalam perkara ini, maka Terdakwa juga tetap ditahan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa juga dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding jumlahnya sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan pasal 37 Angka 13 ayat (1) huruf b UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 56/Pid.B/LH/2022/PN.Rgt, tanggal 30 Maret 2022 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan dimana di tingkat banding sebesar Rp2.500,- (Dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari Senin, tanggal **18 Mei 2022** oleh **Khairul Fuad,SH.,M.Hum** sebagai Hakim Ketua, **Syafwan Zubir.,SH.,M.Hum** dan **Iman Gultom.,SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal **25 Mei 2022** oleh Majelis Hakim tersebut , dengan dihadiri oleh **Hasan Basri**

Hal 18 dari 19 Putusan Nomor 228/PID.B-LH/2022/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH.,Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota;

Hakim Ketua;

Syafwan Zubir.,SH.,M.Hum

Khairul Fuad,SH.,M.Hum

Iman Gultom.,SH.,MH.

Panitera Pengganti;

Hasan Basri,SH., MH.

Hal 19 dari 19 Putusan Nomor **228/PID.B-LH/2022/PT PBR**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)